



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 126/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN
PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAH OLEH
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Ditambah Oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

sebagaimana . . .

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tanggal 22 September 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAH OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dapat membuat penambahan Alat Peraga Kampanye.

KEDUA : Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Teknis Kebutuhan Pengadaan Alat Peraga Kampanye Yang Dapat Ditambah Oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Padang
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR : 126/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI
TEKNIS KEBUTUHAN PENGADAAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAH OLEH PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI TEKNIS KEBUTUHAN PENGADAAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAH OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No	Jenis	Jumlah	Satuan	Spesifikasi Teknis
1	Baliho	5	Buah/Kelurahan	Paling Besar Ukuran 4 x 7 meter
2	Spanduk	10	Buah/Kelurahan	Paling Besar Ukuran 1,5 x 7 meter
3	Billboard atau videotron	2	Buah	Paling Besar Ukuran 4 x 8 meter

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Padang
Kepala Sub Bagian Hukum,


Yunes Prawira Darma